

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MENDALOK KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh :

JAKIYAH^{1*}

NIM. E1011171023

Sukanto^{2*}, Agus Eka^{2*}

Email: kia03@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungpuraPontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasTanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mendalok. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (dalam Anggara 2014, 250-253) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa kepada masyarakat belum terjalin dengan baik sehingga cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai BUMDes dan program-program BUMDEs. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi sosialisasi yang intens antara pemerintah desa dan masyarakat.; 2) Sumber Daya. Kemampuan pengelola dalam mengelola unit usaha BUMDes yang belum optimal sehingga belum menghasilkan omzet yang maksimal. Karena bidang yang dimiliki tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing, kurangnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.; 3) Disposisi. Tidak adanya keseriusan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak adanya penambahan program baru. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya dan konsisten pelaksana dalam mengelola dan menjalankan unit-unit usaha BUMDes sehingga unit usaha yang ada masih belum berkembang.; 4) Struktur Birokrasi. Ketidapahaman pengurus BUMDes mengenai SOP (*Standar Operating Prosedur*) yang berlaku. Sehingga kebingungan pada saat menjalankan tugasnya masing-masing. Karena kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dan pemahaman yang diberikan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah memperkuat pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok dengan melakukan sosialisasi lebih intensif, peningkatan pengelolaan BUMDes dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, pengelolaan harus lebih efektif dan konsisten dalam menjalankan unit-unit usahanya, dan melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : BUMDes, Implementasi, Program.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation result of the Village-Owned Enterprises program which was managed by the Mendalok Village Government. The problem in this research was that the implementation of the Village-Owned Enterprises programs had not given optimal results. This study used a qualitative research method with a descriptive research design. This study also used Edward III's theory (in Anggara 2014, 250-253) which consisted of Communication, Resource, Disposition, and Bureaucracy Structure. The results showed that the communication between the village government and community had not been well established so quite a lot of people did not know about Village-Owned Enterprises and the Village-Owned Enterprises programs which were due to the lack of intense socialization communication between the village government and the community and the ability of managers in managing the Village-Owned Enterprises business units was not optimal so that it had not produced maximum turnover because the sectors which they had were not in accordance with their respective sectors and they were also lack of training and lack of adequate human resources. The results also showed that there was a lack of seriousness of the implementers in carrying out their duties and responsibilities so that there were no additions to new programs which was due to the lack of effectiveness and consistency of the implementers in managing and running the Village-Owned Enterprises business units so that the existing business units were still not developed and there was the Village-Owned Enterprises management's misunderstanding regarding the applicable SOP (Standard Operating Procedure) because there was confusion when doing their respective duties due to the lack of guidance and supervision carried out and the understanding provided. The researcher suggests to strengthen the communication pattern between the village government and the Mendalok Village community by conducting more intensive socialization, improve the management of Village-Owned Enterprises by participating in training, and the management must be more effective and consistent in running its business units and improve coaching and supervision.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Implementation, Program



PONTIANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desayakni pada BAB I pasal 1 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatDesa”.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Miliksesuai

dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dandesa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri .Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes).

Untuk mendirikan BUMDes harus disepakati dalam Musyawarah Desa ditetapkan dalam peraturan bersama Kepala Desa dan usaha yang dibuat harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Desa Mendalok membentuk Peraturan Desa Mendalok Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa :
a Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desadapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

b. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa Mendalok perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa.

c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu Membentuk Badan Usaha Milik Desa.

d. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan

c. Diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keputusan Desa Mendalok Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga BUMDes Desa Mendalok dalam pasal 4 BUMDes diberi nama BUMDes Jaya Mandiri.

Badan usaha Milik Desa Mendalok “Jaya Mandiri” berbentuk Badan Usaha Milk Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa Mendalok. BUMDes Desa Mendalok berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Mendalok khususnya rumah tanggamiskin.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2017 hingga saat ini BUMDes Desa Mendalok hanyamemiliki dua unit usaha yakni pengelolaan wisata taman hutan mangrove dan unit usaha sewa tenda, masih belum adanya penambahan program atau unit usaha. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalok melalui dua unit usahanya memperoleh laba atau keuntungan bersih pada 2018 lalu sebesar Rp28.409.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) 39,30%. Pada tahun 2019 BUMDes Jaya Mandiri Desa Mendalok menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp25.565.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) 35,35%. Pada tahun 2020 pendapatan dari unit wisata taman hutan mangrove dan unit usaha sewa tenda pendapatan sebesar Rp18.331.000,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 25,35%. Pada tahun 2019 dan 2020 tidak adanya data pendapatan per unit dikarenakan ketua BUMDes saat ini merupakan baru dalam menjadi ketuaBUMDes.

Keberadaan BUMDes di Desa Mendalok belum memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan penghasilan

rata-rata masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena BUMDes Desa Medalok yang ada belum menghasilkan laba yang maksimal sehingga belum bisa mengembangkan usaha, dengan kata lain BUMDes yang ada masih kecil dan omzet yang dihasilkan masih dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga belum bisa dirasakan manfaat ekonominya secara nyata bagi masyarakat desa.

Komunikasi yang seharusnya menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan ini juga belumdilakukan dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok. Cukup banyak masyarakat yang belummengetahui terkait dengan adanya BUMDes dan program-program BUMdes di desanya sendiri. Penyampaian informasi dari pemerintah desa ke masyarakat yangbelum efektif sehingga membuat masyarakat kurang berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes. Jika Komunikasi tidak terjalin dengan baik maka tidak akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatdesa.

Dalam pengelola, peneliti melihat adanya sifat pengelola yang masih tidak memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan BUMDes. Dalam hal menggalidanimemanfaatkanpotensidesa

yang ada agar BUMDes yang berjalan saat ini dapat tumbuh dan berkembang sehingga adanya penambahan unit-unit usaha yang dapat menambah pendapatan desa. Pelaksana yang ditujukan oleh BUMDes harus memiliki syarat berkelakuan baik, memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat, memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan sosial dan lain-lain. Sebagai komisaris yang juga sebagai penasehat haruslah melakukan pengawasan terhadap pelaksana.

BUMDes sebagai salah satu badan usaha murni harus tetap menghasilkan laba untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Kemajuan dan kemandirian desa yang dinilai dengan IDM secara kuantitas memang berbanding lurus dengan perkembangan BUMDes, akan tetapi secara kualitas belum bisa dipastikan keberadaan BUMDes yang ada secara kuantitas itu benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, jadi intinya walaupun status desa itu maju atau mandiri jika tidak memiliki BUMDes yang menghasilkan omzet dan laba serta pelaksana yang tidak memiliki kemampuan dan hubungan komunikasi yang tidak terjalin dengan maka tidak akan memberikan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa.

Setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

Dalam mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan antara para pelaksana. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dijalankan haruslah sesuai dengan SOP yang berlaku agar saat pelaksanaan dilapangan lebih terarah dengan adanya SOP dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalok yang belum optimal, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam pada Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa kepada masyarakat belum terjalin dengan baik sehingga cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai BUMDes dan program-program BUMDes.
2. Kemampuan pengelola dalam mengelola unit usaha BUMDes yang belum optimal sehingga belum menghasilkan omzet yang maksimal.
3. Tidak adanya keseriusan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak adanya penambahan program baru.
4. Ketidapahaman pengurus BUMDes mengenai *Standar Operating Prrosedur* (SOP) yang berlaku. Sehingga kebingungan pada saat menjalankan tugasnyamasing-masing.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, Mengapa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah belum optimal?

4. Tujuan Penelitian

Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Desa No 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai media aplikasi teori yang berguna dalam pengembangan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi peneliti adalah untuk menanamkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan tentang masalah Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

2) Manfaat yang didapat oleh BUMdes Desa Mendalok, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan untuk pengembangan BUMDes,

sehingga selanjutnya lebih optimal dalam melaksanakannya.

- 3) Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dalam ikut berpartisipasi sehingga BUMDes bisa terus berkembang dan maju dalam mensejahterakan desa.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong 2016, 38) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak

berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Menurut Young dan Quinn (Suharto 2005, 44) bahwa kebijakan publik merupakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk

melakukannya. Menurut kebijakan publik juga merupakan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

Sementara itu, Anderson (dalam Agustino 2017, 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Dalam bahasa sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan demi kepentingan publik. Kebijakan dalam pelaksanaannya biasa didasari dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang isi maupun pendirian kebijakan, yang mana dalam hal ini bersifat paksa atau mengikat.

Konsep kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari proses kebijakan publik. Menurut James Anderson sebagai pakar kebijakan (dalam Pasolong 2016, 41) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut; (1) Formulasi masalah; (2) Formulasi Kebijakan; (3) Penentuan kebijakan; (4) Implementasi kebijakan; (5) Evaluasi Kebijakan. Sedangkan AG. Subarsono (dalam Pasolong 2016, 41), mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari ; (1) penyusunan agenda; (2) formulasi kebijakan; (3) adopsi kebijakan; (4) implementasi kebijakan; dan (5) evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka proses kebijakan publik terdiri dari analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Pasolong 2016,41).

1. Analisis Kebijakan

Nugroho (dalam pasolong 2016, 41) mengatakan bahwa analisis kebijakan ialah pemahaman akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. Analisis kebijakan meliputi kegiatan seperti identifikasi masalah, identifikasi alternatif dan seleksi alternative

2. Pengesahan Kebijakan

Islamy (dalam pasolong 2016, 51) mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat pula dikatakan sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh pengesah kebijakan. Kebijakan yang sudah disahkan berarti sudah mengikat bagi orang atau pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu setiap kebijakan yang telah disahkan berarti telah siap untuk diimplementasikan.

3. Implementasi Kebijakan

Hinggis (dalam Pasolong 2016, 57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya dapat dilihat dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Gow dan Morss (Pasolong 2016, 59) mengungkapkan yakni berupa hambatan politik ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administrasi, kekurangan dan bantuan teknis, kurangnya desentralisasi dan partisipasi, pengaturan waktu dan sistem informasi

yang kurang mendukung, perbedaan tujuan antara aktor.

4. Evaluasi kebijakan

Badjuri dan Admin (dalam Pasolong 2016, 60), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting kebijakan. Keban (dalam Pasolong 2016, 60) menurutnya salah satu bidang lain yang dipergunakan mengawasi jalannya proses implementasi adalah *monitoring*. Didalam proses *monitoring* ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya.

Berdasarkan pemaparan dalam proses kebijakan diatas, maka penulis memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan karena berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Disini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”.

Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sementara itu Wahab (dalam Arifin 2015, 55) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses rangkaian suatu rencana yang kemudian ditransformasikan ke dalam praktik untuk memenuhi tujuan publik yang mana sasaran kebijakannya ialah masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori proses implementasi model Edward III (dalam Anggara 2014,

250-253) menurutnya ada empat factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada formulasinya.

2. Sumberdaya

Ialah ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana dalam hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Menekankan perlu adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

3. Pengertian BUMDes

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desayakni pada BAB I pasal 1 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desamampu

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dandesa.

Adapun tujuan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan perekonomianDesa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraanDesa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiDesa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umumwarga.
6. Membuka lapangankerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomiDesa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan AsliDesa.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yangdigunakan

dalam penelitian adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan menggunakan pengumpulan data, metode wawancara dengan informan yang relevan dan kompeten dengan melakukan observasi, serta mengumpulkan dokumentasi, kemudian dengan menjelaskan atau menggambarkan secara tepat terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis sumber data primer atau data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan data-data dilapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data yang didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen serta data-data lainnya. Maka dalam langkah teknisnya, penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan cara memahami faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan program dilihat dari aspek komunikasi,sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat diskriptif yaitu dengan mengungkap situasi sosial tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, atau pengamatan dan studi dokumen) yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

D. Pembahasan

Desa Mendalok mendirikan BUMDes di tahun 2017 dengan Peraturan Desa Mendalok Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa dimana disebutkan bahwa pelaksanaan BUMDes tujuannya adalah untuk menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menumbuh kembangkan perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa.

Oleh karena itu, pelaksanaan BUMDes harus berupaya secara nyata dan

terstruktur guna menghasilkan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Desa Mendalok juga terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program BUMDes secara efektif. Secara rinci, implementasi program BUMDes di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Sosialisasi dari Pemerintah Desa sudah dilakukan kesepakatan ketika saat diadakan rapat BUMDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok yang belum terjalin dengan baik sehingga terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok. Warga Desa Mendalok masih belum mengetahui dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi mengenai BUMDes kepada masyarakat Desa Mendalok. Seharusnya kegiatan BUMDes harus bersifat transparan tentang keberadaan BUMDes, jumlah aset BUMDes, program kerja BUMDes dan sebagainya kepada masyarakat Desa.

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat. Pusat informasi masih berada antara elite desa, belum sampai kepada masyarakat luas. Program-program yang ada hanya diketahui segelintir orang. Diperlukan ada sosialisasi lebih lanjut mengenai BUMDes agar masyarakat bisa mengetahui program BUMDes.

2. Sumberdaya

Sumber daya manusia yang ada saat ini masih sangat kurang. Sehingga dalam pengelolaan dan pelaksanaannya belum maksimal, perlu adanya penambahan SDM yang memadai. Sumber daya manusia yang tersedia kualitasnya masih kurang, sumber daya yang ada masih belum begitu memahami dan belum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan. Untuk membuat sebuah unit usaha baru perlu adanya kesiapan yang matang. Saat ini BUMDes Jaya Mandiri.

Desa Mendalok masih belum siap untuk penambahan unit usaha baru. Karena masih fokus untuk mengembangkan dua unit usaha yang ada yaitu wisata taman hutan mangrove dan sewa tenda. Untuk membuat unit usaha yang baru perlu adanya modal

saat ini BUMDes Desa Mendalok kekurangan modal untuk membuat unit usaha baru. Selain karena terkendala oleh modal juga oleh kesiapan dan pelaksanaan dalam pengelola BUMDes yang belum begitu efektif dan SDM yang belum memadai. Sehingga unit yang ada saat ini masih belum begitu berkembang.

3. Disposisi

Sikap agen pelaksana menerima tugas dan wewenang yang diberikan. Pengurus BUMDes masih kurang memperhatikan tanggungjawab yang diberikan, pengurus telah diberikan tugas dan wewenang masing-masing, namun tanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan sesuai dengan bidangnya. Beberapa pengurus juga biasanya mengambil alih pekerjaan pengurus lain dikarenakan tidak dikerjakan. Pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masih belum sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Para pengurus BUMDes Desa Mendalok tidak digaji dan tidak adanya pemberian insentif atau hadiah.

Sehingga salah satu alasan pelaksana atau pengurus kurang maksimal dalam melaksanakan tugas nya masing-masing.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bukan hanya terjadi pada organisasi pemerintah, swasta dan sebagainya namun juga ada pada BUMDes. BUMDes memiliki struktur birokrasi agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai harapan. Para pelaksana telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Walaupun terkadang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Dikarenakan masih terdapat para pengurus yang hanya menunggu arahan dari atasan dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada didalam SOP. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan mengalami kesulitan dalam menjanjalkan tugasnya masing-masing.

BUMDes Desa Mendalok selain SOP juga ada aturan-aturan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah desa dan juga para pengurus BUMDes “Jaya Mandiri” Desa Mendalok. SOP (*Standar Operating Prosedure*) merupakan bagian penting dalam terlaksananya sebuah program yang

dijalankan agar dalam pelaksanaan saat dilapangan lebih terarah. Dengan adanya SOP dapat mempermudah kerja setiap pengurus berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalok belum optimal. Hal ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok yang belum terjalin dengan baik sehingga terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Mendalok. Warga Desa Mendalok masih belum mengetahui dikarenakan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat. Pusat informasi masih berada antara elite desa, belum sampai kepada masyarakat luas. Program-program yang ada hanya diketahui segelintir orang. Diperlukan ada sosialisasi lebih lanjut mengenai BUMDes agar masyarakat bisa mengetahui program BUMDes dan bisa berkontribusi dalam mengembangkan unit usaha BUMDes.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada saat ini masih sangat kurang. Sehingga dalam pengelolaan dan pelaksanaannya belum maksimal, perlu adanya penambahan SDM yang memadai. Sumber daya manusia yang tersedia kualitasnya masih kurang, sumber daya yang ada masih belum begitu memahami dan belum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala dan kewalahan terkait dalam manajemennya dan pengelolaannya.

3. Disposisi

Untuk membuat sebuah unit usaha baru perlu adanya kesiapan yang matang. Saat ini BUMDes Jaya Mandiri Desa Mendalok masih belum siap untuk penambahan unit usaha baru, karena masih fokus untuk mengembangkan dua unit usaha yang ada yaitu wisata taman hutan mangrove dan sewa tenda. Untuk membuat unit usaha yang baru perlu adanya modal saat ini BUMDes Desa Mendalok kekurangan modal untuk membuat unit usaha baru. Selain karena terkendala oleh modal juga oleh kesiapan dan pelaksanaan dalam pengelola mengelola BUMDes yang belum begitu efektif. Unit yang ada saat ini masih belum begitu berkembang.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan BUMDes yang ada di

Desa Mendalok saat ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP (*Standar Operating Prosedure*) yang ada saat ini. Selain SOP juga ada aturan-aturan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah desa dan juga pengurus BUMDes Jaya Mandiri Desa Mendalok. Karena SOP merupakan bagian penting dalam berhasilnya dan terlaksananya sebuah program.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan program BUMDes di Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Memperkuat pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui perkembangan program BUMDes yang dilaksanakan sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

2. Peningkatan pengelolaan BUMDes harus dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan adanya penambahan sumber daya yang memadai, agar terjadinya peningkatan penghasilan sehingga usahanya bisa lebih berkembang dan bisa tercapainya target tujuan yang diharapkan.
3. Pengelolaan harus lebih efektif dan konsisten dalam menjalankan unit-unit usaha dari BUMDes dan bertanggungjawab atas apa yang sudah menjaditugasnya.
4. Pembinaan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Agar para pengelola dan melaksanakan di lapangan melaksanakan BUMDes sesuai dengan SOP (*Standar Operating Prosedur*) yang ada saat ini. Sehingga BUMDes bisa berjalan dengan baik dan terarah pelaksanaanyadilapangan.

F. Referensi

Buku:

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Jamaludi. 2015. *Metode*

Penelitian Administrasi Publik, Teori dan aplikasi. Yogyakarta. Gava Media.

Moleong, L. J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Satori, Djam'an., dan Aan Komariah. 2011. *Metodelogi penelitian kuantitaitif*. Bandung:Alfabeta.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konaep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

_____, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transfaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Belajar.

Tohardi, ahmad. 2010. *Metode penelitian Sosial Diklat kuliah*. Pontianak: Republik Indonesia Universitas Tangjungpura.

Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. BumiAksara

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

SumberPerundang-undangan:

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan PembubaranBUMDes.

Peraturan Desa Mendalok Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Surat Keputusan Desa Mendalok No 11 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.

Jurnal:

Budianto, Puguh. 2017 “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kaltidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. Vol 4. No 1. Diambil pada tanggal 24 November 2021 pukul 13.45 WIB dari <http://journal.unair.ac.id>

